

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL  
BELI HASIL PERTAMBANGAN  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 143/PDT.G/2014/PN. MDN)**

**Oleh:**

**Vio Astari <sup>1)</sup>, Gio Vanny Listanio <sup>2)</sup>, Susan Celine Chandra <sup>3)</sup>  
dan Muhammad Iqbal Tarigan <sup>4)</sup>**

**Universitas Prima Indonesia, Medan <sup>1,2,3,4)</sup>**

**E-Mail :**

[vio.astarii@gmail.com](mailto:vio.astarii@gmail.com) <sup>1)</sup>, [vannylistanio@gmail.com](mailto:vannylistanio@gmail.com) <sup>2)</sup>, [susaneline14@gmail.com](mailto:susaneline14@gmail.com) <sup>3)</sup>,  
[iqbaltigan@gmail.com](mailto:iqbaltigan@gmail.com) <sup>4)</sup>

**ABSTRACT**

*The form of the mining product sale and purchase agreement that is carried out by both the seller and the buyer is done in written form, namely the agreement made and agreed by both parties. This is intended to avoid things that are not desirable later on, so that the agreement can be used as evidence to clarify the rights and obligations of each party and to end an agreement between the two parties. The purpose of this study was to find out the regulating of the permit for the buying and selling of mining products, to find out the form of default in the sale and purchase agreement of mining products in the decision No.143 / Pdt.G / 2014 / PN. Mdn and to analyze the judge's judgment on the decision No.143 / Pdt.G / 2014 / PN. Mdn in resolving mining product disputes. The type of research used was normative law. The nature of the research was descriptive. Data sources were obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis applied qualitative approach. The results of the research showed that in the form of default in the mining product sale and purchase agreement in addition to the issue of profit, it is also obligatory to provide a way out and land acquisition of plants to the mining site and bore road operating costs along with the costs of fostering local communities. This was stated in Decision No. 143 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn where after a dispute occurred, the settlement was carried out through Medan District Court because it was not successfully resolved through a non-litigation process.*

**Keywords:** *Sale-Purchase Agreement, Dispute, Default*

**1. PENDAHULUAN**

**a. Latar Belakang**

Perjanjian jual beli lahir pada saat tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya dalam sebuah perjanjian

dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja termasuk dalam perjanjian jual beli. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak-pihak dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah

pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Wanprestasi dapat menimbulkan sengketa perdata antara para pihak dalam perjanjian. Penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian juga dapat dilakukan melalui lembaga *extra judicial* di luar pengadilan (arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa). Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali dianggap bertele-tele dan tidak memuaskan. Inefisiensi ini karena proses peradilan sering dianggap memakan waktu yang panjang (*time consuming*) dan sifatnya yang terbuka untuk umum itu menjadikan proses peradilan merupakan pertarungan tersendiri bagi reputasi perusahaan. Salah satu penyelesaian sengketa wanprestasi melalui perkara pengadilan terdapat dalam putusan pengadilan No.143/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Dalam putusan tersebut, penggugat (CV. Wira Simpan Sukses Abadi) telah melakukan jual beli hasil pertambangan berupa bahan galian batuan golongan C berupa batu kerikil, serti, koral dan pasir kali. Tergugat I (Yopirman Sihotang) pemilik izin usaha pertambangan di atas lahan yang di dalamnya terkandung komoditi bahan galian batuan golongan C seluas 20.000.- M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai, Dusun I, Desa Bekulap.

Penggugat selaku pihak Kedua wajib menyediakan bahan bakarnya, Tergugat I juga berkewajiban menyediakan jalan keluar masuk dan melakukan pembebasan lahan tumbuhan sampai ke lokasi pertambangan dan menanggung biaya operasional jalan berikut biaya pembinaan masyarakat setempat, sedangkan Penggugat hanya membantu penyiraman sarana jalan. Perwakilan masyarakat Desa Bekulap menutup jalan yang dilintasi truk

pengangkut galian C milik Penggugat, dikarenakan Tergugat I maupun Tergugat II (PT.Yorim) tidak membayar uang debu kepada perwakilan masyarakat Desa Bekulap untuk sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah). Untuk kelancaran kegiatan pengangkutan hasil galian C tersebut penggugat telah mendahulukan uang Penggugat untuk membayar kepada masyarakat Desa Bekulap sebagai uang debu. Undangan Penggugat tersebut tidak dihiraukan Tergugat I maupun Tergugat II, bahkan semua kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana disebut dalam surat perjanjian tidak terlaksana, perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pertambangan, perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi (cidera janji). Akibat wanprestasinya Tergugat I kepada Penggugat, telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat baik materil maupun moril. Kasus/sengketa yang timbul terkait jual beli hasil pertambangan dimana antara pihak penjual dengan pihak pembeli telah sepakat serta mengikatkan dirinya dalam perjanjian pengikatan jual beli atas hasil pertambangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti salah satu hukum perdata dengan judul penelitian : “Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 143/Pdt.G/2014/PN. Mdn).”

#### **b. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada putusan Pengadilan Negeri No.143/Pdt.G/2014/PN. Mdn?

## 2. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Sifat penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh dari:

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, maka bahan hukum primer berupa perundang-undangan, seperti Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.143/Pdt.G/2014/PN. Mdn.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini yang berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: seminarseminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, karya ilmiah dan sumber-sumber media elektronik.
- c. Bahan hukum tersier yaitu Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan badan hukum sekunder, seperti : Kamus, Ensiklopedia, dan lain lain.

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang didapat. Bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum, selanjutnya semua bahan hukum diseleksi dan diolah, kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dimaksud.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada putusan No.143/Pdt.G/2014/PN. Mdn

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.

Awal mulanya Yopirman Sihotang pemilik izin Usaha pertambangan atas lahan yang didalamnya terkandung komoditas bahan galian batuan golongan C berupa batu kerikil, serti, koral dan pasir kali, seluas 20.000.- M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai, Dusun I, Desa Bekulap,

Yopirman Sihotang (Tergugat I) merupakan pimpinan PT. Yorim (Tergugat II) dengan Penggugat (CV. Wira Simpan Sukses Abadi) ada melakukan jual beli hasil pertambangan berupa bahan galian batuan golongan C berupa batu kerikil, serti, koral dan pasir kali sesuai dengan surat Izin yang dimiliki Yopirman Sihotang sebagaimana disebut dalam Surat Izin Pertambangan Operasi Produksi Jenis Galian Batuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.

Jangka waktu Perjanjian jual beli hasil pertambangan tersebut disepakati selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian Jual Beli Pertambangan, selain ketentuan jangka waktu juga disepakati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengatur tentang harga jual beli ditetapkan berdasarkan jumlah truk yang keluar mengangkat bahan galian tersebut sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)/truk selama 4 bulan pertama dan selanjutnya sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/truk sampai perjanjian tersebut Berakhir.

Yopirman Sihotang selaku pihak Pertama dalam Surat Perjanjian Jual Beli Hasil Pertambangan Berupa Bahan Galian Batuan wajib menyediakan 1 unit excavator untuk pemeliharaan lahan, sedangkan Penggugat selaku pihak Kedua wajib menyediakan bahan bakarnya, Yopirman Sihotang

berkewajiban menyediakan jalan keluar masuk dan melakukan pembebasan lahan tumbuhan sampai ke lokasi pertambangan dan menanggung biaya operasional jalan berikut biaya pembinaan masyarakat setempat, sedangkan Penggugat hanya membantu penyiraman sarana jalan.

Perwakilan masyarakat Desa Bekulap menutup jalan yang dilintasi truk pengangkut galian C milik Penggugat, dikarenakan Yopirman Sihotang maupun Tergugat II tidak membayar uang debu kepada perwakilan masyarakat Desa Bekulap untuk periode 2012-2013 sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah). Sejak 4 April 2012 operasional kegiatan Penggugat tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya dikarenakan adanya penutupan jalan dari masyarakat Desa Bekulap, aksi penutupan jalan tersebut dilakukan masyarakat Desa Bekulap karena Tergugat I maupun PT. Yorim tidak memberikan biaya kompensasi uang debu tersebut, karena itu Penggugat telah mengundang Yopirman Sihotang maupun PT. Yorim agar menyelesaikan kewajibannya kepadamasyarakat Desa Bekulap. untuk kelancaran kegiatan pengangkutan hasil galian C tersebut penggugat telah mendahulukan uang Penggugat untuk membayar kepada masyarakat Desa Bekulap sebagai uang debu.

Sebelum Penggugat membayarkan kompensasi uang debu kepada Kepala Desa Bekulap yang merupakan kewajiban Yopirman Sihotang, karena itu Penggugat tidak dapat beroperasi mengangkut bahan galian C. undangan Penggugat tersebut tidak dihiraukan Yopirman Sihotang maupun PT. Yorim, bahkan semua kewajiban Yopirman Sihotang kepada Penggugat sebagaimana disebut dalam surat perjanjian tidak terlaksana, perbuatan Yopirman Sihotang yang

tidak memenuhi kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pertambangan, perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi (cidera janji). akibat wanprestasinya Yopirman Sihotang kepada Penggugat, telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat baik materil maupun moril.

Bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan antara para pihak penjual dan pembeli hasil pertambangan dilakukan secara tertulis, yaitu dapat dengan surat perjanjian yang dibuat dan disetujui kedua belah pihak ataupun hanya menggunakan kuitansi yang dibubuhi dengan materai agar mendapatkan kekuatan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sehingga dapat dijadikan alat bukti juga untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dan berakhirnya suatu perjanjian antara kedua belah pihak.

Berdasarkan putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan yang mana Yopirman Sihotang dalam perjanjian jual beli berkewajiban menyediakan 1 unit elevator untuk pemeliharaan lahan dan juga berkewajiban menyediakan jalan keluar masuk dan melakukan pembebasan lahan tumbuhan sampai ke lokasi pertambangan dan menanggung biaya operasional jalan berikut biaya pembinaan masyarakat setempat. Namun Yopirman Sihotang ingkar janji (wanprestasi) dan tidak memenuhi isi perjanjian jual beli sebagai mana mestinya, sehingga merugikan pihak Penggugat.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### a. Kesimpulan

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada putusan

No.143/Pdt.G/2014/PN. Mdn yang mana Tergugat I dalam perjanjian jual beli yang dibuat berkewajiban menyediakan 1 unit elevator untuk pemeliharaan lahan dan juga berkewajiban menyediakan jalan keluar masuk dan melakukan pembebasan lahan tumbuhan sampai ke lokasi pertambangan dan menanggung biaya operasional jalan berikut biaya pembinaan masyarakat setempat. Namun Tergugat I ingkar janji dan tidak memenuhi isi perjanjian jual beli sebagai mana mestinya, sehingga merugikan pihak.

##### b. Saran

Majelis hakim dalam putusan No.143/Pdt.G/2014/PN. Mdn seharusnya dalam memutuskan perkara lebih meneliti dan menelaah permasalahan bahwa walaupun telah terjadi wanprestasi oleh tergugat namun unsur-unsur wanprestasi dalam gugatan tidak disebutkan sehingga tidak jelas berapa kerugian yang diderita oleh pembeli dan berapa ganti rugi yang harus dipenuhi oleh penjual.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Amiruddin dan H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, 2013
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

- Saliman, Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Sukandar, Dadang, *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, Penerbit Visimedia, Jakarta, 2017.

**Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata